



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SYAHRUNI**, bertempat tinggal Jalan Pandan Sari Nomor 147 RT 024, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. **HJ. SARNAWATI**, bertempat tinggal Jalan Pembangunan Nomor 01, RT 1, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. **SYACHRIL**, bertempat tinggal Kelurahan Baru Ulu, Rt VII/37, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
4. **MASSE**, bertempat tinggal di Jalan Setrat II, RT 03 Nomor 71, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
5. **AMIRULLAH**, bertempat tinggal Jalan Setrat II, RT 03 Nomor 71, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
6. **FARIDA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Ery Suparjan Nomor 36 RT 037, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
7. **ISMAIL**, bertempat tinggal Kelurahan Baru Ulu, Rt VII/59, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonson Siburian, M.H., M.Th., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Indrakila RT.27 Nomor 43 B Kelurahan Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT. GUNUNG BAYAN RESOURCES, Tbk**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru, Blok D-

Halaman 1 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/9-10, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Lim Chai Hock selaku Direktur memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Wonosari RT.23 Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

2. **PT. DERMAGA PERKASA PRATAMA**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru, Blok D- 4/9-10, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Leong Kim Wah selaku Direktur, memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Wonosari RT.23 Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi Nomor 40, Gn Bakaran, Balikpapan Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Suryani, S.St, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam provisi:

Halaman 2 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat.I dan Tergugat.II atau siapa saja untuk menyerahkan kembali segala aktivitas apapun diatas tanah objek gugatan yang terletak di Jalan Salok Getah RT.03 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
2. Memerintahkan kepada Tergugat.I dan Tergugat.II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah/lahan objek kuasa yang terletak di Jalan Salok Getah RT.03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik, keadaan kosong setelah putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah yang terletak di Jalan Salok Getah RT. 03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat H. Syahrani mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Salok Getah RT. 03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Dodding sesuai Surat Pelepasan Hak dari Dodding kepada Penggugat (H. Syahrani), tertanggal 7 September 2005, yang diketahui oleh RT, Lurah dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (H.Syahrani) adalah seluas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $\pm 200 \text{ m}^2$

Lebar :  $\pm 200 \text{ m}^2$

Halaman 3 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Made Ali;  
Batas timur : Perbatasan Sungai;  
Batas selatan : Perbatasan Sdr. Made Ali;  
Batas barat : Perbatasan Sdr. Arbainsyah;

- b. Bahwa Penggugat Hj. Sarnawati mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Salok Getah RT. 01 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Kasim sesuai Surat Pelepasan Hak dari Kasim kepada Penggugat (Hj.Sarnawati), tertanggal 17 Desember 1997, yang diketahui oleh RT, Lurah Kariangau dan Camat Balikpapan Utara Register Nomor 33/KR.BB/XII/1997 tanggal 20 desember 1997 dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (Hj.Sarnawati) adalah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Panjang :  $\pm 200 \text{ m}^2$   
Lebar :  $\pm 100 \text{ m}^2$   
Luas :  $\pm 20.000 \text{ m}^2$

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Ancah/Riah Bido;  
Batas timur : Perbatasan Tanah Negara;  
Batas selatan : Perbatasan Sdr. Saleng  
Batas barat : Perbatasan Sdr. Sanfiah/Ancah;

- c. Bahwa Penggugat Syachril mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak diantara Teluk Tebang dengan Salok Getah Rt. III Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Seluas  $\pm 25.500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah An. Haling, tertanggal 11 November 1982 diketahui oleh Rt, Lurah Kariangau Register Nomor 45/LKR/BB/XI/1982 dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (Syachril) adalah seluas  $\pm 25.500 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $440 \text{ m}^2$  dan  $410 \text{ m}^2$ ;  
Lebar :  $60 \text{ m}^2$ ;  
Luas :  $25.500 \text{ m}^2$ ;

Halaman 4 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara : Perbatasan Sdr. Sapareng;

Batas timur : Perbatasan Sdr. Ismail;

Batas selatan : Perbatasan Palile;

Batas barat : Jalan Tanah Perusahaan;

- d. Bahwa Penggugat Masse mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak Salok Getah Rt. III Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Seluas  $\pm 25.200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah An. Masse, tertanggal 11 November 1982 diketahui oleh Rt, Lurah Kariangau Register Nomor 47/LKR/BB/XI/1982 dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (Masse) adalah seluas  $\pm 25.200 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $380 \text{ m}^2$  dan  $340 \text{ m}^2$ ;

Lebar :  $70 \text{ m}^2$ ;

Luas :  $25.200 \text{ m}^2$ ;

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Ismail;

Batas timur : Perbatasan Sdr. Padu;

Batas selatan : Perbatasan Orang Lain;

Batas barat : Jalan Tanah Perusahaan;

- e. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak diantara Teluk Tebang dengan Salok Getah Rt. III Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Seluas  $\pm 25.650 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah An. Amirrullah, tertanggal 11 November 1982 diketahui oleh Rt, Lurah Kariangau Register Nomor 49/LKR/BB/XI/1982 tanah perbatasan milik sah Penggugat (Amirrullah) adalah seluas  $\pm 26.650 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $300 \text{ m}^2$  dan  $240 \text{ m}^2$ ;

Lebar :  $95 \text{ m}^2$ ;

Luas :  $26.650 \text{ m}^2$ ;

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Padu;

Batas timur : Perbatasan Sdr. Sugianti;

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan Tanah Perusahaan;

- f. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak diantara Teluk Tebang dengan Salok Getah Rt. III Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Seluas  $\pm 26.675 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah An. Kunnu, tertanggal 11 November 1982 diketahui oleh Rt, Lurah Kariangau Register Nomor 43/LKR/BB/XI/1982 dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (Farida Wati) adalah seluas  $\pm 26.675 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $500 \text{ m}^2$  dan  $470 \text{ m}^2$ ;

Lebar :  $55 \text{ m}^2$ ;

Luas :  $26.675 \text{ m}^2$ ;

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Karimun;

Batas timur : Perbatasan Sdr. Sapareng;

Batas selatan : Perbatasan Palile;

Batas barat : Jalan Tanah Perusahaan;

- g. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak diantara Teluk Tebang dengan Salok Getah Rt. III Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Seluas  $\pm 25.675 \text{ m}^2$ , berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah An. Ismail, tertanggal 11 November 1982 diketahui oleh Rt, Lurah Kariangau Register Nomor 46/LKR/BB/XI/1982 dan tanah perbatasan milik sah Penggugat (Ismail) adalah seluas  $\pm 25.675 \text{ m}^2$ , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang :  $410 \text{ m}^2$ ;

Lebar :  $380 \text{ m}^2$ ;

Luas :  $25.675 \text{ m}^2$ ;

Berbatasan dengan:

Batas utara : Perbatasan Sdr. Haling;

Batas timur : Perbatasan Sdr. Masse;

Batas selatan : Perbatasan Orang Lain;

Batas barat : Jalan Tanah Perusahaan;

Halaman 6 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kerugian materiil yang sudah dirinci sebesar Rp31.443.500.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas tanah objek gugatan yaitu tanah/lahan perbatasan objek gugatan yang terletak di Jalan Salok Getah RT.03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
2. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); dan
  - Kerugian moriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
  5. Menghukumi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila tidak melaksanakan putusan ini;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
  7. Menghukumi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik, oleh karenanya harus dilindungi secara hukum;
- 3) Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 468 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau seluas 2.474.561 m<sup>2</sup> tertanggal 06 September 2010 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00012/Kariangau/2008 tertanggal 21 April 2008 atas nama PT. Dermaga Perkasapratama (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi);

Halaman 8 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonversi Undang II Konvensi dengan cara pembebasan, masing –

masing dari:

- H. Marzuki/Haruna seluas 109.375,000 m<sup>2</sup> (seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 01/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- H. Marzuki/Mustakim seluas 5.625,862 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan ratus enam puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 02/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Juma'in Palaloi seluas 70.718,387 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 03/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Juma'in Palaloi seluas 59.508,961 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan koma sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 04/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Sanusi Palaloi seluas 16.261,000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 05/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Juma seluas 29.012,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 06/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Suriansyah seluas 23.125,000 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 07/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/ II-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamria seluas 19.687,500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus meter persegi), sesuai

Halaman 9 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 08/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

- Iskandar Hamzah seluas 35.708,576 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 09/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Halimah seluas 13.763,758 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 10/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Muhammad Rawi Efendi seluas 15.698,002 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 11/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rohani seluas 20.400,010 m<sup>2</sup> (Dua puluh ribu empat ratus koma sepuluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 12/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rasyid seluas 12.815,000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 13/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Minang seluas 7.155,030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh lima koma tiga puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 14/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- M. Noor seluas 11.051,438 m<sup>2</sup> (sebelas ribu lima puluh satu koma empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 15/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abdullah seluas 20.000,007 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 16/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 10 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamar seluas 26.250,51 m<sup>2</sup> (dua puluh enam koma lima puluh koma lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 17/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Tamar seluas 10.172,102 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua koma seratus dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 18/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Muhammad Yusuf/Kebo seluas 115.050,222 m<sup>2</sup> (seratus lima belas ribu lima puluh koma dua ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 19/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Tamar seluas 103.125,031 m<sup>2</sup> (seratus tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 20/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamarudin seluas 15.125,715 m<sup>2</sup> (lima belas ribu seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 21/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Irwan seluas 8.906,647 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus enam koma enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 22/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Achmad seluas 14.350,006 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 23/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 24/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan tanah Nomor 25/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 11 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim seluas 280,760 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 26/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rahim seluas 14.950,006 m<sup>2</sup> (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 27/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Rachman seluas 18.790,005 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh koma lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 28/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Munarjan seluas 5.716,506 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam belas koma lima ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 29/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Tamar seluas 18.687,504 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 30/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Darwis seluas 20.750,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 31/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Jumirin seluas 54.825,093 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima koma sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 32/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Martinus Jide seluas 33.750,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 33/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 29.563,772 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus tujuh puluh dua meter

Halaman 12 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanah Nomor 34/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21

Maret 2007;

- Ahli Waris H. Lolo seluas 33.876,760 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma tujuh ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 35/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo / Belo Tulak seluas 33.000,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 36/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Supriyana seluas 29.700,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 37/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 30.900,464 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu sembilan ratus koma empat ratus enam puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 38/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 44.827,706 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tujuh ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 39/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 49.697,000 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 40/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 38.570,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 41/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 41.086,000 m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu delapan puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat

Halaman 13 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris H. Lolo seluas 66.156,000 m<sup>2</sup> (enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 43/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 57.812,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 44/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 59.965,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 45/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 58.395,000 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 46/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Amirullah seluas 68.750,000 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 47/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Makulle seluas 19.100,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 48/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Marlina Pedeng seluas 19.950,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 49/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Pedeng seluas 19.950,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 50/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 14 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan

Penguasaan Tanah Nomor 51/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

- Abd. Kadir seluas 10.800,003 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus koma tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 52/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Bido seluas 20.000.011 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma sebelas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 53/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 52.528,000 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 54/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.383,000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 55/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 26.726,000 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 6/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Yusfa seluas 22.500,052 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus koma lima puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 57/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 64.057,000 m<sup>2</sup> (enam puluh empat ribu lima puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 58/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 45.480,000 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Surat

Halaman 15 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

- Akibe/Aliansyah seluas 54.168,000 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 60/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 61.620,000 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 61/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 59.234,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 62/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 36.584,682 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat koma enam ratus delapan puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 63/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Jumriah seluas 38.250,012 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh koma dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 64/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.339,800 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 65/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 38.960,866 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan ratus enam puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 66/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 28.846,500 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam koma lima ratus meter persegi),

Halaman 16 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah

Nomor 67/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

- Akibe/Aliansyah seluas 57.645,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 68/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Akibe/Aliansyah seluas 61.714,000 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu tujuh ratus empat belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 69/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Hadi seluas 27.302,559 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua koma lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 70/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Nasir seluas 53.669,405 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat ratus lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 71/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- 5) Menyatakan sah dan berharga proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah Kota Balikpapan sesuai Daftar Nominatif Hasil Penelitian Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Untuk Lokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- 6) Menyatakan bahwa tanah yang dilakukan Pembebasan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- 7) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 8) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :
- Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

Halaman 17 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menyatakan sah sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa segala bentuk surat-surat yang dijadikan sebagai dasar atas pengakuan, penguasaan dan atau kepemilikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
- 10) Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- 11) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila tidak melaksanakan putusan ini;
- 12) Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi ;
- 13) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bpp, tanggal 26 Januari 2017 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi
1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
  2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dalam gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik, oleh karenanya harus dilindungi secara hukum;
  3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 468 Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau seluas 2.474.561 m<sup>2</sup> tertanggal 06 September 2010 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00012/Kariangau/2008 tertanggal 21 April 2008 atas nama PT. Dermaga Perkasa Pratama (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara pembebasan, masing – masing dari :
    - H. Marzuki/Haruna seluas 109.375,000 m<sup>2</sup> (seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 01/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
    - H. Marzuki/Mustakim seluas 5.625,862 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan ratus enam puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 02/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
    - Juma'in Palaloi seluas 70.718,387 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan

Halaman 19 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juma'in Palaloi seluas 59.508,961 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan koma sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 04/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007
- Sanusi Palaloi seluas 16.261,000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 05/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Juma seluas 29.012,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 06/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Suriansyah seluas 23.125,000 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 07/SPPH-WASDAL / BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamria seluas 19.687,500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 08/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Iskandar Hamzah seluas 35.708,576 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 09/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Halimah seluas 13.763,758 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 10/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 20 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100-Enam ratus sembilan puluh delapan koma dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 11/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rohani seluas 20.400,010 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus koma sepuluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 12/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Rasyid seluas 12.815,000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 13/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Minang seluas 7.155,030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh lima koma tiga puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 14/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - M. Noor seluas 11.051,438 m<sup>2</sup> (sebelas ribu lima puluh satu koma empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 15/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Abdullah seluas 20.000,007 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 16/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Mujiran / Wagiran seluas 26.250,015 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh koma lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 17/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Tamar seluas 10.172,102 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua koma seratus dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 18/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 21 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamar seluas 103.125,031 m<sup>2</sup> (seratus tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 19/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamarudin seluas 15.125,715 m<sup>2</sup> (lima belas ribu seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 20/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Irwan seluas 8.906,647 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus enam koma enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 22/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Achmad seluas 14.350,006 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 23/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 24/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan tanah Nomor 25/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rohani seluas 20.800,796 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan

Halaman 22 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim seluas 14.950,006 m<sup>2</sup> (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 27/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Rachman seluas 18.790,005 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh koma lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 28/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Munarjan seluas 5.716,506 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam belas koma lima ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 29/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Tamar seluas 18.687,504 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 30/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Darwis seluas 20.750,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 31/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Jumirin seluas 54.825,093 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima koma sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 32/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Martinus Jide seluas 33.750,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 33/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 29.563,772 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 23 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 34/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 33.876,760 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma tujuh ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 35/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo/Belo Tulak seluas 33.000,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 36/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;-
  - Ahli Waris H. Lolo/Supriyana seluas 29.700,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 37/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo seluas 30.900,464 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu sembilan ratus koma empat ratus enam puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 38/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo seluas 44.827,706 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tujuh ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 39/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo seluas 49.697,000 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 40/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo seluas 38.570,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 41/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 24 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris H. Lolo seluas 66.156,000 m<sup>2</sup> (enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 42/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 66.156,000 m<sup>2</sup> (enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 43/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 57.812,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 44/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 59.965,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 45/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 58.395,000 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 46/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Amirullah seluas 68.750,000 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 47/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Makulle seluas 19.100,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 48/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Marlina Pedeng seluas 19.950,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 49/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 25 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Kadir seluas 10.800,003 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 50/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abd. Kadir seluas 20.000,008 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 51/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abd. Kadir seluas 10.800,003 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus koma tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 52/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Bido seluas 20.000.011 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma sebelas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 53/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 52.528,000 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 54/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.383,000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 55/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 26.726,000 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 6/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Yusfa seluas 22.500,052 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus koma lima puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 57/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 64.057,000 m<sup>2</sup> (enam puluh empat ribu lima puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat

Halaman 26 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibe/Aliansyah seluas 45.480,000 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 59/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 54.168,000 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 60/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 61.620,000 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 61/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 59.234,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 62/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 36.584,682 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat koma enam ratus delapan puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 63/SPPHWASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Jumriah seluas 38.250,012 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh koma dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 64/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.339,800 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 65/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 38.960,866 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan ratus enam

Halaman 27 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 66/SPPHWASDAL/  
BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

- Akibe/Aliansyah seluas 28.846,500 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam koma lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 67/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 57.645,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 68/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 61.714,000 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu tujuh ratus empat belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 69/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Hadi seluas 27.302,559 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua koma lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 70/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Nasir seluas 53.669,405 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat ratus lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 71/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Telah melalui prosedur hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah Kota Balikpapan sesuai Daftar Nominatif Hasil Penelitian Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Untuk Lokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) Di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan telah melalui proses dan prosedur yang benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah yang di ataskan oleh Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konvensi adalah sah milik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konvensi;
7. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa segala bentuk surat – surat yang dijadikan sebagai dasar atas pengakuan, penguasaan dan atau kepemilikan oleh Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konvensi di atas tanah milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
  8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  9. Menolak gugatan penggugat I dan II rekonsensi/Tergugat I dan tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.236.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarida dengan Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Januari 2017 Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bpp dalam Eksepsi dan dalam gugatan balik (Rekonsensi) Penggugat Rekonsensi I semula Tergugat Konvensi I yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 29 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi):

- Dalam gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
  - Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding I/Penggugat Rekonvensi I semula Penggugat I seluruhnya
- Dalam gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
  1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik, oleh karenanya harus dilindungi secara hukum;
  3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 468 Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau seluas 2.474.561 m<sup>2</sup> tertanggal 06 September 2010 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00012/ Kariangau/2008 tertanggal 21 April 2008 atas nama PT. Dermaga Perkasa Pratama (Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi) telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  4. Menyatakan Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara pembebasan, masing – masing dari :
    - H. Marzuki/Haruna seluas 109.375,000 m<sup>2</sup> (seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 01/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
    - H. Marzuki/Mustakim seluas 5.625,862 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan ratus enam puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 02/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
    - Juma'in Palaloi seluas 70.718,387 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 03 / SPPH-WASDAL / BPN.44.2 / III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 30 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juma seluas 16.261,000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 04/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Sanusi Palaloi seluas 16.261,000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 05/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Juma seluas 29.012,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 06/SPPH-WASDAL / BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Suriansyah seluas 23.125,000 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 07/SPPH-WASDAL / BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamria seluas 19.687,500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 08/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Iskandar Hamzah seluas 35.708,576 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 09/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Halimah seluas 13.763,758 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 10/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Muhammad Rawi Efendi seluas 15.698,002 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan

Halaman 31 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohani seluas 20.400,010 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus koma sepuluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 12/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rasyid seluas 12.815,000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 13/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Minang seluas 7.155,030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh lima koma tiga puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 14/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- M. Noor seluas 11.051,438 m<sup>2</sup> (sebelas ribu lima puluh satu koma empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 15/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abdullah seluas 20.000,007 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 16/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Mujiran/Wagiran seluas 26.250,015 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh koma lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 17/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Tamar seluas 10.172,102 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua koma seratus dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 18/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Muhammad Yusuf/Kebo seluas 115.050,222 m<sup>2</sup> (seratus lima belas ribu lima puluh koma dua ratus dua puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan

Halaman 32 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamar seluas 103.125,031 m<sup>2</sup> (seratus tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 20/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Kamarudin seluas 15.125,715 m<sup>2</sup> (lima belas ribu seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 21/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Irwan seluas 8.906,647 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus enam koma enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 22/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Achmad seluas 14.350,006 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 23/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 24/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Latief seluas 20.000,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan tanah Nomor 25/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Rohani seluas 20.800,796 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 26/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 33 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh koma enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 27/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- A. Rachman seluas 18.790,005 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh koma lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 28/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Munarjan seluas 5.716,506 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam belas koma lima ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 29/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Tamar seluas 18.687,504 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima ratus empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 30/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Darwis seluas 20.750,000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 31/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo/Jumirin seluas 54.825,093 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima koma sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 32/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo/Martinus Jide seluas 33.750,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 33/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
  - Ahli Waris H. Lolo seluas 29.563,772 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan

Halaman 34 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris H. Lolo seluas 33.876,760 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma tujuh ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 35/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Belo Tulak seluas 33.000,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 36/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Supriyana seluas 29.700,000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 37/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 30.900,464 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu sembilan ratus koma empat ratus enam puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 38/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 44.827,706 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tujuh ratus enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 39/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 49.697,000 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 40/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 38.570,000 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 41/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 35 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris H. Lolo seluas 66.156,000 m<sup>2</sup> (enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 42/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 66.156,000 m<sup>2</sup> (enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 43/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 57.812,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 44/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 59.965,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 45/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo seluas 58.395,000 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 46/SPPH-WASDAL/ BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Ahli Waris H. Lolo/Amirullah seluas 68.750,000 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 47/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Makulle seluas 19.100,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 48/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Marlina Pedeng seluas 19.950,000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 49/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 36 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Kadir seluas 150.000,000 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 50/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abd. Kadir seluas 20.000,008 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 51/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Abd. Kadir seluas 10.800,003 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus koma tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 52/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/ III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Bido seluas 20.000.011 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu koma sebelas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 53/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 52.528,000 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 54/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.383,000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 55/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 26.726,000 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 6/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Yusfa seluas 22.500,052 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus koma lima puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 57/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 64.057,000 m<sup>2</sup> (enam puluh empat ribu lima puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Surat

Halaman 37 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibe/Aliansyah seluas 45.480,000 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 59/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 54.168,000 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 60/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 61.620,000 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 61/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 59.234,000 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 62/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 36.584,682 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat koma enam ratus delapan puluh dua meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 63/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah/Jumriah seluas 38.250,012 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh koma dua belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 64/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 42.339,800 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 65/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 38 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibe/Aliansyah seluas 100.866 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 66/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 28.846,500 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam koma lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 67/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 57.645,000 m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 68/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Akibe/Aliansyah seluas 61.714,000 m<sup>2</sup> (Enam puluh satu ribu tujuh ratus empat belas meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 69/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Hadi seluas 27.302,559 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua koma lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 70/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Nasir seluas 53.669,405 m<sup>2</sup> (Lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat ratus lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 71/SPPH-WASDAL/BPN.44.2/III-2007 tanggal 21 Maret 2007;

Telah melalui prosedur hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah Kota Balikpapan sesuai Daftar Nominatif Hasil Penelitian Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Untuk Lokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama (Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) di

Halaman 39 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan telah melalui proses dan prosedur yang benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan bahwa tanah yang dilakukan Pembebasan oleh Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah milik Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
7. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa segala bentuk surat-surat yang dijadikan sebagai dasar atas pengakuan, penguasaan dan atau kepemilikan oleh Para Pembanding /Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi di atas tanah milik Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.236.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 40 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal -18 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR tanggal 08 Agustus 2017 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017, kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat membeli dengan mengganti rugi tanah objek sengketa dari masyarakat penggarap tanggal 7 September 2005, 17 Desember 1997, 11 November 1982, dan dasar masyarakat menerima ganti rugi adalah Surat Keterangan penguasaan "fisik tanah" yang dibuat sendiri oleh masing-masing masyarakat tapi tidak pernah didaftarkan di kantor Kecamatan untuk mendapatkan Izin Menggarap Tanah Negara, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Kalimantan Timur, sedangkan dasar kepemilikan Tergugat II adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 468/Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 6 September 2010;

Halaman 41 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbitan Sertipikat Tanah Kotamadya Balikpapan, Tim Pengawasan Dan Pengendalian Tanah Kotamadya Balikpapan, kemudian diumumkan di Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Kodya Balikpapan dan sampai berakhir masa pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, selanjutnya Tergugat II memohon Sertipikat Hak Guna Bangunan dan kemudian terbitlah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 468/Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 6 September 2010 ;

Dengan demikian Penggugat dalam konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya dan dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SYAHRUNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. SYAHRUNI, 2. HJ. SARNAWATI, 3. SYACHRIL, 4. MASSE, 5. AMIRULLAH, 6. FARIDA WATI dan 7. ISMAIL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 42 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 43 dari 43 hal.Put. Nomor 981 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)